

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Geliat ekonomi syariah kini semakin marak di Indonesia dan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah dan lain sebagainya. Khususnya dalam hal perbankan syariah, dikeluarkannya UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional yang kemudian diperbaiki dengan UU no. 10 tahun 1998, lalu UU no. 23 tahun 1999, dan terakhir dengan UU. NO. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, semenjak itu, mulailah dikenal operasi *dual banking system* di Indonesia. Perbankan konvensional yang menerapkan bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang mendasarkan kepada sistem bagi hasil. Lahirlah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bukopin Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Syariah dan lain-lain.

Sejak terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang silam, perbankan syariah di Indonesia memang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan hal itu, juga tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti Asuransi, Pegadaian, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), belum lagi ditambah dengan kehadiran Multifinance Syariah, Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah, bahkan MLM syariah.

Fenomena maraknya Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah berikut dengan instrumen keuangan syariah tersebut telah menarik perhatian banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik ekonomi syariah. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda *booming* ekonomi Islam.

Sejak Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank, awalnya memang banyak kalangan yang pesimis fatwa tersebut bisa diterapkan. Hal tersebut dikarenakan meskipun tumbuh dengan pesat, jaringan perbankan syariah masih belum menjangkau seluruh wilayah yang potensial menjadi lahan garapannya.

Selain itu, dilihat dari latar belakangnya, menurut tim peneliti IPB (2000), motivasi masyarakat untuk menitipkan dananya di Bank syariah secara umum terbagi atas dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi didasarkan pada tingkat keuntungan yang didapat, tingkat pelayanan bank, dan tingkat resiko usaha. Sedangkan faktor sosial didasarkan atas tingkat pemahaman agama, kewajiban dari instansi dan tingkat pendidikan.

Pangsa pasar syariah dapat dibagi menjadi tiga segmen, yaitu : Pertama masyarakat yang secara absolut menolak bunga sehingga mereka tidak memanfaatkan jasa bank konvensional, kedua, masyarakat yang memanfaatkan jasa bank syariah maupun bank konvensional dan ketiga, masyarakat yang hanya menggunakan jasa bank konvensional (Khairunnisa, 2001).

Namun, jumlah orang yang mendasarkan alasannya terhadap agama jauh lebih sedikit dibanding segmen pasar yang mengambang (*floating market*). Pasar yang mengambang ini umumnya akan mencari perbankan yang dapat memberi return yang lebih tinggi (Karim, 2005)

Potensi terbesar bank syariah terdapat pada segmen *floating market* yang mempunyai ciri lebih banyak menunjukkan aspek financial benefit dibandingkan aspek syariah. Bagi segmen *floating market*, ketertarikan dan kemauan untuk bertransaksi dengan bank syariah sangat ditentukan oleh layanan dan keuntungan yang ditawarkan. Segmen pasar ini akan bertransaksi dengan bank syariah jika bank syariah memberikan layanan dan keuntungan minimal sama atau bahkan lebih dibandingkan dengan bank konvensional (Karim, 2005)

Bank syariah, dalam pengembangan operasionalnya akan lebih baik jika tidak hanya dilandaskan pada aspek legalitas melalui keberadaan Undang-Undang dan keunggulan nilai-nilai moral saja, tetapi juga berdasarkan *market driven*. Bank syariah dapat berkembang dengan baik jika mengacu pada demand masyarakat akan produk dan jasa yang menguntungkan.

Bagaimapun, pertumbuhan bank, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan elemen yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai ataupun aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Zainul Arifin, 2003)

Uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dari pihak lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur (Antonio, 1999)

Sesuai dengan tugasnya menghimpun dana masyarakat, baik bank syariah maupun bank konvensional berupaya untuk mendapatkan dana dari masyarakat sebesar-besarnya sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Pangsa pasar syariah sebagaimana dilaporkan dalam laporan publikasi Bank Indonesia periode September 2005 yang hanya 1,26% dari total perbankan nasional membuat bank syariah harus berkompetisi dengan perbankan konvensional

**Tabel 1.1**  
**Pangsa Pasar Syariah Terhadap Total Perbankan Nasional**  
**Periode Agustus – September 2005**

ASPEK	Agustus			September		
	Bank Syariah		Total Bank	Bank Syariah		Total Bank
	Nominal (Rp Triliun)	Pangsa Pasar (%)		Nominal (Rp Triliun)	Pangsa Pasar (%)	
<b>Total Aset</b>	15,33	1,20	1.272,28	18,73	1,32	1.418,62
<b>DPK</b>	11,86	1,23	963,11	13,59	1,26	1.077,54
<b>Pembiayaan</b>	11,49	1,93	595,06	15,12	2,22	680,06
<b>LDR/FDR (%)</b>	96,86	-	61,79	111,31	-	63,11
<b>NPL (%)</b>	2,37	-	6,6	4,16	-	7,9

Sumber : Laporan Publikasi BI

Perbankan syariah mengharamkan sistem bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang (Antonio, 1999). Investasi merupakan usaha yang dilakukan mengandung resiko dan mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal (Karim, 2005)

Menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan return tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana (Wirosa, 2005). Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya sekedar menyalurkan uang, bank syariah harus terus-menerus berusaha meningkatkan return on investmennya yang berupa tingkat bagi hasil, sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana (Iman Hilman, 2003). Pada Akhirnya, persaingan akan bergeser kepada perbankan mana yang dapat memberikan return dan pelayanan lebih baik (Hermawan Kertajaya, 2003).

Sudah saatnya return dan bagi hasil dapat memberikan suatu daya saing terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis.

Smithin (1994) menyebutkan bahwa tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung.

Wicksell (1997) juga menyatakan bahwa tingginya keinginan masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal ini berarti bahwa pada

saat tingkat suku bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsinya guna menambah jumlah tabungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pra penelitian untuk tesisnya di Magister Akuntansi Universitas Trisaksti, Melinda (2007) menemukan fakta bahwa ternyata publik baru sekedar *aware* terhadap perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah umumnya. Lebih menarik lagi, publik ternyata tidak tertarik menabung di bank syariah karena konsep bagi hasil masih kabur bagi mereka. Mereka menginginkan keuntungan yang pasti, dan bunga di bank konvensional memberi patokan yang jelas berapa persentase yang mereka peroleh, tetapi untuk bagi hasil, tidak pasti. Bank harus menghitungnya terlebih dahulu, baru mereka mendapat porsi untungnya.

Meskipun penelitian tersebut hanya dilakukan di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, namun sebenarnya gejala tersebut bisa ditemukan di pelosok nusantara. Itulah sebabnya mengapa sangat penting ekonomi syariah disosialisasikan. Untuk kasus bagi hasil tadi, komunitas ekonomi syariah paham itu bisa mnguntungkan dan adil, tetapi publik belum terbiasa dengan konsep ini. (Nurul, 2007)

Memang, jika dilihat sekilas, mungkin tidak ada bedanya antara bank konvensional dan Bank Syariah. Sama-sama mendapatkan keuntungan jika menabung dan sama-sama dapat mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha atau keperluan pribadi. Padahal, sebetulnya ada beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan tersebut diantaranya : Berbasis

pada sektor riil atau kegiatan ekonomi yang nyata, tidak ada bunga, tidak ada negative spread, dan tidak ada spekulasi (Gozali, 2005)

Untuk hal kedua, yakni tidak ada bunga, ini adalah perbedaan yang sudah jelas. Bunga pada bank termasuk riba yang dilarang Islam. Logikanya terkait pada hal pertama bahwa sesungguhnya bank syariah adalah bank yang berbasis pada sektor riil atau kegiatan ekonomi yang nyata. Oleh karena bank berperan sebagai jembatan uang, maka bank harus berbasis pada kegiatan ekonomi yang dijembatannya. Penentuan suku bunga pada bank konvensional yang dilakukan sejak awal sebagai keuntungan bagi bank dilakukan tanpa menilai kondisi sebenarnya dari si peminjam uang. Demikian halnya ketika memberikan bunga kepada penabung deposito. Bunga sudah ditentukan sejak awal sebesar persentase tertentu dari saldo tabungan atau deposito nasabah, tidak peduli apakah bank mengalami untung atau rugi. Seandainya untung pun, keuntungan tersebut terkadang tidak sesuai dengan bunga yang diberikan. Inilah bukti bahwa bank konvensional tidak berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata.

Berbeda halnya dengan bank syariah, bagi hasil yang diterima oleh penabung adalah persentase dari keuntungan bank. Jika bank mendapatkan keuntungan besar, nasabah pun mendapatkan keuntungan yang besar.

Seperti diketahui, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama hadir cukup fenomenal dengan kinerja positif yang makin meningkat dari tahun ke tahun. BMI menerima berbagai penghargaan seperti : Islamic Finance News Awards 2005 dari International Islamic Finance News dengan predikat Best Islamic Bank in

Indonesia, Internasional Islamic Bank Award (IIBA) 2005 dengan predikat The Most Efficient, Superbrands 2004 & 2005, Bisnis Indonesia Award 2006 dengan kategori Bank Nasional Terbaik 2006 “Top Five”, dan lain-lain

Kinerja keuangan Bank Muamalat terlihat pada sisi Laba, Laba BMI per Desember 2006 (*unaudited*) tercatat sebesar Rp 193,773 miliar. Sedangkan, laba per Desember 2005 tercatat sebesar Rp 106,66 miliar. Dari segi kualitas pembiayaan, periode 30 Juni 2006 tingkat Non-Performing Financing (NPF) relatif kecil yaitu 1,63% (net) dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 15,25%. Dari segi rentabilitas, Return On Asset (ROA) 2,60%, Return On Equity (ROE) 21,29%. Adapun Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun adalah 5,83 Triliun Rupiah dan Pembiayaan disalurkan mencapai 6,2 Triliun Rupiah dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mencapai 89,08%. Dengan demikian dana pihak ketiga dapat disalurkan keseluruhannya dan secara maksimal membantu menggerakkan sektor usaha produktif sebagai pelaksanaan fungsi intermediasinya dalam melayani masyarakat. (Sumber : laporan tahunan BMI)

Gambaran diatas membuktikan eksistensi Bank Muamalat Indonesia yang makin prima. Secara umum, perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek tabungan dan pembiayaan. Dalam perbankan, tabungan lebih dikenal sebagai salah satu elemen dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini merupakan sumber pendanaan utama Bank Muamalat yang berasal dari masyarakat luas. Berdasarkan PSAK 59 dana pihak ketiga ini dibagi menjadi simpanan dan investasi tidak terikat. Simpanan tersebut terdiri dari *Giro Wadiah* dan

*Tabungan Wadiah*, sedangkan Investasi tidak terikat terdiri dari *Deposito Mudharabah* dan *Tabungan Mudharabah*.

Penulis akan mencoba memfokuskan pada investasi tidak terikat dalam bentuk deposito mudharabah. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tingkat suku bunga dan bagi hasil sebagaimana dikutip Nilam Nur Azizah (2005) dalam skripsinya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ghafur dalam Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah, Edisi Oktober 2003, Vol 1, No 1, yang berjudul "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah" Menyatakan bahwa simpanan di Bank Syariah hanya terkait dengan besarnya tingkat pendapatan ril masyarakat. Selain itu, Rita Susanti (2004) juga melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Kenaikan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Penurunan Jumlah Dana Pihak Ketiga" Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa antara kenaikan tingkat suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan dana pihak ketiga Bank Syariah.

Penulis mencoba menyoroti tingkat bagi hasil, suku bunga dan jumlah deposito *mudharabah*. Equivalen Rate dipilih sebagai variabel independen pertama yang mencerminkan tingkat bagi hasil bank syariah. Sedangkan Interest Rate dijadikan sebagai variabel independen kedua. Equivalen Rate dipilih untuk mempermudah proses perhitungan. Sebenarnya, untuk porsi bagi hasil sendiri dipakai istilah *nisbah* (ratio) yang menunjukkan porsi atau bagian yang menjadi hak masing-

masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank. Angka di depan (misalnya angka 58 pada 58:42) merupakan porsi nasabah.

Equivalen rate cenderung berfluktuasi sesuai dengan pergerakan pendapatan bank syariah. Penetapan besarnya equivalen rate antar bank syariah berbeda-beda satu sama lain, tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Secara sederhana perhitungan equivalen rate ini sesuai dengan pemaparan singkat dalam artikel berjudul : "siapa bilang menabung di Bank Syariah tidak profit?" bahwa return yang diterima nasabah adalah pendapatan yang diperoleh dari bank dikalikan dengan porsi dan kemudian dikalikan dengan 100%. Itulah profit rate selama t periode. Misalnya untung Bank Rp 3 sedangkan nisbahnya 70:30 Untuk nasabah dan Bank. Maka, hak nasabah adalah  $Rp\ 3 \times 70 : 100$  sehingga bagi hasilnya 2,1. Artinya *equivalen/Indicate rate*-nya adalah 2,10%.

Begitupun halnya dengan Interest Rate yang dalam hal ini dijadikan sebagai variabel independen kedua, besarnya akan berubah-ubah. Keynes dalam teorinya menyebutkan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini, ada tiga motif seseorang bersedia memegang uang tunai yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi (Budiono,1982).

Sedangkan deposito mudharabah dipilih sebagai variabel bebas mengingat Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pihak yang kelebihan dan kekurangan dana, dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana

baik skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Bagaimapun, Bank membutuhkan waktu dalam memproses dana tersebut.

Penulis kemudian memilih dan menggunakan suku bunga deposito satu bulan dengan alasan dari segi jangka waktu, 60% dari deposito masyarakat di Bank umum konvensional masih ditanamkan dalam jangka waktu antara 1 bulan dan 3 bulan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masih tingginya preferensi masyarakat akan likuiditas jangka pendek. Ekspektasi masyarakat akan kenaikan suku bunga lebih lanjut dan struksur suku bunga deposito perbankan yang masih mendatar (*flat*) untuk seluruh jangka waktu sehingga kurang memberi insentif bagi deposan untuk menempatkan dananya dalam jangka yang lebih panjang. Berikut ini adalah data tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Suku Bunga Deposito Berjangka 1 Bulan**  
**Pada Bank Umum Konvensional**  
**(Dalam Persen)**

PERIODE	NILAI	
	2004	2005
Jan.	6.27	6.33
Feb.	5.86	6.28
Mar.	5.86	6.26
Apr.	5.98	6.76
May.	5.99	7.02
Jun.	6.23	7.11
Jul.	6.12	7.22
Aug.	6.50	7.55
Sep.	6.46	10.43
Oct.	6.46	9.16
Nov.	6.43	10.50
Dec.	6.36	11.98

Sumber : Publikasi Bank Indonesia

Terlihat bahwa pada tahun 2004 terdapat variasi tingkat suku bunga yang rendah berkisar antara 6,27%-6,50%, namun mulai meningkat di tahun 2005 kisaran bunga antara 6,33%-11,98%. Terjadi kenaikan bertahap dengan bunga terendah 6,46% di bulan Januari dan tertinggi 11,98% di bulan Desember. Kenaikan ini cukup fantastis.

Sedangkan, pada Laporan Profit Distribution Bank Muamalat Indonesia, terlihat ekuivalen rate untuk deposito rupiah berjangka 1 bulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Daftar Tingkat Bagi Hasil Dalam Ekuivalen Rate**  
**Deposito *Mudharabah* Berjangka 1 Bulan**  
**(Dalam Persen)**

PERIODE	NILAI	
	2004	2005
Jan.	7.00	8.85
Feb.	7.41	8.97
Mar.	7.05	6.92
Apr.	5.58	7.16
May.	6.05	7.25
Jun.	6.54	7.34
Jul.	6.75	7.64
Aug.	7.30	7.56
Sep.	7.50	7.44
Oct.	7.90	8.11
Nov.	7.98	8.85
Dec.	8.15	8.89

Sumber : Laporan Profit Distribution BMI

Nampak bahwa tingkat bagi hasil BMI untuk deposito mudharabah berjangka 1 bulan juga mengalami kenaikan secara bertahap. Bila dibandingkan dengan suku

bunga pada bank konvensional, pada tahun 2004, tingkat bagi hasil yang terdapat di BMI ternyata cukup kompetitif. Begitupun yang terjadi di tahun 2005. Secara umum, tingkat bagi hasil di Bank Syariah tampak cukup stabil.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka untuk itulah dipilih judul : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Pada PT Bank Muamlat Indonesia, Tbk Periode 2004-2006.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, beberapa rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif signifikan antara suku bunga terhadap deposito *mudharabah*?
3. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap deposito *mudharabah*?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan tersebut adalah :

1. Suku Bunga yang digunakan adalah suku bunga deposito 1 bulanan Bank Umum Konvensional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
2. Penelitian dilakukan terhadap Bank Umum Syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia melalui Muamalat Institute sebagai pusat training, publikasi dan riset perbankan syariah yang berlokasi di Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia - Tangerang.
3. Tahun penelitian baik untuk Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga maupun Deposito Mudharabah dibatasi dari tahun 2004 sampai 2006 (n=36)

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, menganalisis, dan menyimpulkan permasalahan yang penulis bahas. Yaitu, pengaruh antara Tingkat Bagi Hasil dan suku bunga terhadap jumlah Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah
2. Untuk mengetahui pengaruh antara suku bunga terhadap deposito mudharabah
3. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap deposito mudharabah?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak terutama bagi:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan pada pihak lembaga yang menjadi objek penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan jumlah deposito mudharabah yang dipercayakan masyarakat kepada perusahaan.

2. Penulis

Meningkatkan ilmu dan pengetahuan mengenai perbankan syariah baik secara teoritis maupun secara praktis terutama dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada PT Bank Muamlat Indonesia, Tbk Periode 2004-2006

### 3. Ilmu Pengetahuan

Memperjelas keilmuan perbankan yang sudah ada dan memperkaya khasanah keilmuan tentang salah satu sistem syariah, yaitu mudharabah.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Syafi'i Antonio (2000) bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi antara lain:

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

Secara umum, konsep sistem operasional Bank Syariah meliputi :

1. Bank Syariah menghimpun dana sebagai penghimpunan dana dari pihak surplus dana ke pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk dihimpun dan dikelola sesuai dengan hukum syariah
2. Bank Syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan, baik berupa kredit ataupun pembiayaan.

Kasmir (2000) mengungkapkan bahwa pengertian sumber dana Bank adalah usaha Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini bergantung dari pihak Bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya yang sejenis dan tidak sejenis. Dana yang dimaksud adalah dana pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank) dan dana pihak ketiga (nasabah) (Zainul,2003). Dana pihak ketiga dapat ditarik dalam bentuk investasi mudharabah yakni investasi dimana pemilik modal (nasabah) menyertakan dananya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Mieke Rini (2003).

Pangsa pasar Bank Syariah dibagi menjadi tiga segmen, pertama masyarakat yang secara absolut menolak bunga jasa bank konvensional, kedua masyarakat yang memanfaatkan jasa bank konvensional dan juga bank syariah dan ketiga nasabah yang menggunakan jasa bank konvensional (Khairunnisa, 2001)

Menabung dan berinvestasi bagi seorang muslim sangat dianjurkan. Dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk berjaga-jaga menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidakan bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan tersebut adalah dengan menabung. Dalam al-Quran disebutkan :

”Hai Orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Hasyr : 18)


Dalam hal ini, Bank Syariah memfasilitasi dua akad dalam tabungan ataupun investasi yaitu wadiah dan mudharabah. Penulis hanya memfokuskan pada aspek tabungan mudharabah saja, dalam hal ini deposito mudharabah. Menurut Antonio (2001), Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank).
2. Adaya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Sedangkan pengertian Mudharabah, Menurut istilah *syara, mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh *amil* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.

Muhammad Syafi’i Antonio (2001), memberikan gambaran secara umum, tentang aplikasi perbankan *Mudharabah* berikut ini:

**Gambar 1.1**  
**Skema Al Mudharabah**



Menurut Wiroso (2005) dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *Mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqaidah*:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* jika pengusaha diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan apapun yang berkaitan dengan proyek itu, dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi ini pada perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
2. *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* adalah *mudharabah* jika pemilik dana membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang untuk mencampuradukan rekening investasi terkait dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa pinjaman atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi terkait ini pada prinsipnya kedudukan bank hanya sebatas agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi bagi hasil adalah usaha penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam bentuk produk Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah*.

Semakin baik bank syariah dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* dalam bentuk tabungan *mudharabah*, akan menyebabkan semakin besar bagi hasil yang akan dibagikan kepada para penabung/deposan sehingga dengan demikian diharapkan akan memotivasi kepada para *shahibul maal* untuk menginvestasikan dananya lebih besar kepada bank syariah sehingga dari penghimpunan dana tersebut memungkinkan untuk melakukan pembiayaan yang lebih besar secara efektif yang kemudian secara tidak langsung akan menyebabkan profitabilitas bank akan semakin meningkat.

Secara umum, Bank Syariah ketika menjalankan kegiatan operasionalnya dihadapkan pada dua macam resiko yaitu :


1. Resiko yang terjadi di Bank Konvensional juga terjadi di Bank Syariah seperti resiko likuiditas, resiko pasar, resiko modal, dan resiko suku bunga
2. Resiko unik yang berhubungan dengan penerapan prinsip bagi hasil seperti Withdrawal Risk

Survey yang dilakukan IDB (2001) terhadap 17 lembaga keuangan islam dari 10 negara telah mengimplikasikan bahwa resiko unik yang harus dihadapi oleh Bank Syariah lebih serius mengancam kelangsungan usaha Bank Syariah dibandingkan dengan resiko yang dihadapi oleh Bank Konvensional.

Sudah saatnya return dan bagi hasil dapat memberikan suatu daya saing terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dari uraian diatas dapat digambarkan skema proses penghimpunan dana dari Deposito Mudharabah adalah sebagai berikut :


**Gambar 1. 2**  
**Skema Proses Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah**



Titik tekan besarnya bagi hasil seperti nampak diatas sebenarnya ditentukan dari baik dan tidaknya pengelolaan dana yang dihimpun oleh Bank Syariah itu sendiri. Pengelolaan dana dan sumber keuangan yang baik oleh suatu Bank Syariah akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Sebuah Bank Syariah dalam rangka peningkatan pangsa pasarnya seperti kita ketahui tidak terlepas dari resiko internal dan eksternal. Resiko internal dalam hal ini terkait erat dengan kemampuan manajemennya yang berbasis sistem syariah. Adapaun resiko eksternal dalam hal ini salah satunya yang harus dihadapi adalah suku bunga. Maka, Bank Syariah sebagai

bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil dituntut untuk mampu memberikan imbalan yang tinggi dengan tingkat bagi hasil yang maksimal untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah. Oleh karena itu, selanjutnya, dari gambar tersebut penulis menyederhanakan kerangka pemikirannya ada penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut :

**Gambar 1. 3**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Gambar tersebut mengindikasikan adanya pengaruh antara jumlah bagi hasil dan suku bunga yang diterima nasabah dengan jumlah Deposito Mudharabah. Nasabah rasional pada Bank Syariah akan melirik pada bank mana yang lebih menguntungkannya. Ketika jumlah return suku bunga dianggap lebih besar dari bagi hasil yang diterimanya dari Bank Syariah, maka akan membuat nasabah rasional ini berpindah ke Bank Konvensional dan secara otomatis hal ini akan mempengaruhi jumlah deposito yang ada di Bank Syariah.

### **1.6 Asumsi**

Kedudukan asumsi dalam sebuah penelitian memiliki pengaruh penting, keberadaannya mengarahkan bentuk dan argumentasi untuk membatasi agar penelitian dan pembahasan tidak melebar. Komarudin (1985:82) mengemukakan bahwa asumsi adalah:

Segala yang dianggap tidak mempengaruhi atau dianggap konstan. Asumsi menetapkan faktor-faktor yang diawasi. Asumsi dapat berhubungan dengan syarat-syarat, kondisi-kondisi, dan tujuan. Asumsi ini memberikan hakikat, bentuk dan arah argumentasi.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka asumsi yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai kurs rupiah dalam keadaan stabil.
2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan jumlah deposito mudharabah seperti biaya administrasi, promosi, pelayanan bank, dan lain-lain dianggap konstan.

### 1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian diatas, disusun hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan Bank Syariah, semakin besar pula minat masyarakat untuk menanamkan dananya di Bank Syariah
2. Semakin tinggi tingkat suku bunga Bank Konvensional, akan menurunkan minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah deposito di Bank Syariah